



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2017/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Diana binti Sallo, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Ralayyya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Rudi bin Aco, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba; disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA Blk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung, yang bernama Sallo;

Hal. 1 dari 21 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Rasse, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Pilo dan Aco;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Perak 12 real;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan.
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun dan belum di karuniai anak namun telah melakukan hubungan suami dan istri (Ba'da Dukhul);
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak , antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan.
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan berkata kepada Penggugat bahwa Penggugat di suruh mencari laki-laki lain dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali sampai saat ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
15. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Diana binti Sallo) dengan Tergugat (Rudi bin Aco) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rudi bin Aco) terhadap Penggugat (Diana binti Sallo);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 574/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 08 Nopember 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Arifin bin Regge, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rudi ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Imam dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H. Rasse selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sallo;
 - Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Pilo dan Aco, keduanya seorang laki-laki muslim dan akil baliqh serta tidak terganggu ingatannya ;
 - Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah 12 real;

Hal. 4 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status saat menikah, Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda ;
- Tergugat menduda sekitar 3 tahun lalu menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun dua atau tiga bulan usia perkawinannya, sekitar awal tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penyebab pertengkarnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, walaupun kepada keluarga Penggugat sendiri dan Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan marah karena cemburu kepada setiap keluarga yang mengajak Penggugat bicara;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
- Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Palimai bin Tambara**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rudi ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba ;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Imam dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H. Rasse selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sallo;
 - Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Pilo dan Aco, keduanya seorang laki-laki muslim dan akil baliqh serta tidak terganggu ingatannya ;
 - Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah 12 real;
 - Status saat menikah, Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda ;
 - Tergugat menduda sekitar 3 tahun lalu menikah dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Bik



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun dua atau tiga bulan usia perkawinannya, sekitar awal tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penyebab pertengkarnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, walaupun kepada keluarga Penggugat sendiri dan Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan marah karena cemburu kepada setiap keluarga yang mengajak Penggugat bicara;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
- Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa aturan Istbat Nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama RI akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah dari pihak yang berwenang akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala yang berkaitan dengan akibat pernikahan Penggugat, sehingga maksud Penggugat mengajukan Istbat Nikah perkara a quo untuk memperoleh kepastian hukum status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus menjadi persyaratan mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tujuan mengajukan Istbat Nikah sekaligus cerai gugat untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam pengajuan cerai gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi bernama **Arifin bin Reggedan** **Palimai bin Tambara**, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan serta

Hal. 8 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



bukan orang yang dilarang didengar kesaksiannya, maka secara formil telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, oleh karena Penggugat mengaku telah menikah secara sah pada tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, namun tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga penggugat mengajukan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, ayah kandung Penggugat bernama Sallo menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat telah menyerahkan kepada H. Rasse selaku imam kampung untuk menikahkan anaknya, yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Pilo dan Aco, seorang laki-laki dewasa dan beragama Islam, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu, serta ada mahar;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, tidak ada larangan dan yang bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahannya serta tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pengugat tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga secara materiil telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang,

Hal. 9 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan

Hal. 10 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah tanpa alat bukti yang sah, maka Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya itsbat nikah Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat mempunyai memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat dan mempunyai sifat cemburu yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan mempunyai sifat cemburu tanpa alasan yang jelas ?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Arifin bin Regge** dan saksi **Palimai bin Tambara**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan cemburu tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 13 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya, sejak bulan Oktober 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu **pertama**, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, **kedua** yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat dan cemburu tanpa alasan yang jelas, **ketiga** yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 1 bulan lamanya, sejak bulan Oktober 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, **keempat**, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Hal. 14 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 bulan lamanya, sejak bulan Oktober 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain

Hal. 16 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.BIK



bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab ;

- Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بانه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan*

Hal. 17 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا طلقة

Artinya: *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 18 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat, Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Diana binti Sallo**) dengan Tergugat (**Rudi bin Aco**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2015, di Dusun Sapaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rudi bin Aco**) terhadap Penggugat (**Diana binti Sallo**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 19 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.Blk



6. membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 H oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Anwar Umar, S. Ag.** dan **Achmad Ubaidillah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Anwar Umar, S. Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 650.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.BIK



Hal. 21 dari 20 Hal.Putusan Nomor 574/Pdt.G/2017/PA.BIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)